



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja guna peningkatan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlu diatur Standar Operasional Prosedur.
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri No 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Serdang Bedagai.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1. Asisten I					
2. Sekda					
3. Wakil Bupati					
4. Bupati					
5.					
6.					

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1. Kabid Trantibum					
2. Sekretaris					
3. Kasat Pol PP					
4. Kabag Orta					
5.					
6.					

KASUBBAG
PER-UU-AN

As

6. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten / Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1. Asisten 1					
2. Sekda					
3. Wakil Bupati					
4. Bupati					
5.					
6.					

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1. Kabid Transhum					
2. Sekretaris					
3. Kasat					
4. Kabag Ota					
5.					
6.					

EXAMINASI
KABAG
HUKUM
PER-UU-AN
13

25. Peraturan daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
28. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1.	Kabid Trantibum				
2.	Sekretaris				
3.	Kasat				
4.	Kabag Orka				
5.					
6.					

MEMUTUSKAN :


: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

6. Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serdang Bedagai.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Satpol PP Serdang Bedagai adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta pemadam kebakaran dan penyelamatan.
7. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
8. Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah daerah yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah pedoman bagi satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah untuk keseragaman pelaksanaan tugas.
10. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing dan mendorong, mengerahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi dan seksama



menurut rencana / program, pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, system dan metode secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal.

11. Tugas penyuluhan adalah sesuatu kegiatan Polisi Pamong Praja dalam rangka melaksanakan penyampaian informasi tentang program pemerintah, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya yang berlaku kepada seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar.
12. Masyarakat adalah seluruh manusia Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
13. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
14. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian di bidang ketentraman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna.
15. Unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah tindak/perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada.
16. Pengawasan terhadap para Pejabat/orang-orang penting (VIP) adalah merupakan tugas melekat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
17. Penjagaan tempat-tempat penting adalah merupakan salah satu tugas melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
18. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu yang bersifat rutin.
19. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
20. Penegakan peraturan Daerah adalah upaya aparat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggaran.
21. Alat Pemadam Api Ringan selanjutnya disebut Apar adalah suatu alat berupa tabung api yang di isi dengan media yang dapat mengatasi serta memadamkan kebakaran awal terjadinya api.
22. Pemadam Kebakaran adalah orang / petugas yang dilatih dan bertugas untuk menaggulangi kebakaran.

KASUBBAG
PER-UU-AN
13

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6
1.	2. Sekda	3.	4.	5.	6.

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6
1. Kabid trantibum	2. sekretaris	3. Kasat	4. Kabag. Orta	5.	6.

23. Penyelamatan adalah kegiatan dan usaha mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau di khawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah-musibah dan bencana.
24. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang di sertai dengan timbulnya api / penyalaan sebagai akibat dari adanya tiga unsur yaitu adanya bahan bakar, adanya udara dan adanya panas.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

SOP Satpol PP dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan aparatur Negara, warga masyarakat, instansi pemerintah, Badan Hukum dan Badan Usaha, terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 3

SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Penanganan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta tugas operasional lainnya.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1. Asisten I					
2. Serda					
3. Wakil Bupati					
4. Bupati					
5.					
6.					

**BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

Pasal 4

Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas operasional harus berpedoman pada SOP Satpol PP.

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a) Standar Operasional Prosedur Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum;
- b) Standar Operasional Prosedur Pengendalian massa / Unjuk Rasa;
- c) Standar Operasional Prosedur Pengamanan dan Pengawasan Pajabat dan Orang-Orang Penting;
- d) Standar Operasional Prosedur Pengamanan Tempat – Tempat Penting;
- e) Standar Operasional Prosedur Pengamanan Acara Penting;
- f) Standar Operasional Prosedur Patroli Wilayah;
- g) Standar Operasional Prosedur Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
- h) Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Bimbingan Teknis;
- i) Standar Operasional Prosedur Perlindungan Masyarakat.
- j) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Retribusi Alat Pemadam Api Ringan.
- k) Standar Operasional Prosedur Penanganan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1. Kabid					
2. Sekretaris					
3. Kasat					
4. Kabag					
5.					
6.					

KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	13

(3) SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I s/d Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan atas pelaksanaan SOP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB V
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, Sepanjang mengenai teknis SOP Satpol PP diatur oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
K					
1. Kabid. tramtibum					
2. Sekretaris					
3. Kasat					
4. Kabag. orta					
5.					
6.					

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 10 Agustus 2017

BUPATI SERDANG BEDAGAI



H. SOEKIRMAN

EXAMINER	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 10 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADI WINARNO,

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1. Asisten I					
2. Sekda					
3. Wakil Bupati					
4. Bupati					
5.					
6.					

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017 NOMOR 33